



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PADA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, perlu ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);

17. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis oprasional dan/atau teknis penunjang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
9. Kepala UPT adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggungjawab dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
10. Kepala UPTB adalah pimpinan, mempunyai wilayah kerja seluruh atau sebagian wilayah Kecamatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
14. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah pengawas atau eselon IV.



BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang terdiri dari :
  - a. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Pegatan;
  - b. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Hampalit;
  - c. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Tumbang Samba.
- (2) UPT Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam klasifikasi kelas A.

BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- (1) UPTB berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja seluruh atau sebagian wilayah kecamatan;
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Badan;
- (3) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:
  - a. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Pegatan meliputi Kecamatan Katingan Kuala dan Kecamatan Mendawai;
  - b. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Hampalit meliputi Kecamatan Kamipang, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dan Kecamatan Pulau Malan;
  - c. UPT Pelayanan Pendapatan Daerah di Tumbang Samba meliputi Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Marikit, Kecamatan Bukit Raya.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB V  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPT Pelayanan Pendapatan Daerah  
Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Sub Urusan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan dalam pelaksanaan tugas di lapangan UPT akan dibantu oleh pegawai/staf dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Kegiatan Operasional UPT;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Penyetoran hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pelaporan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha UPT.

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, membina, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi lain yang terkait;
- b. Penyiapan penyusunan program kerja UPT;
- c. Pelaksanaan kegiatan penagihan dan restitusi pajak daerah;
- d. Pelaksanaan kegiatan penagihan dan restitusi retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan penertiban surat tagihan, surat teguran I, II dan III atas tunggakan pajak dan retribusi daerah;
- f. Pelayanan pelaporan keberatan wajib pajak daerah retribusi daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan kantor;
- b. Mengelola urusan umum meliputi kegiatan tata usaha, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan keuangan;
- e. Menyusun laporan kegiatan kantor dan pelaksanaan tugas.

h  
k  
h

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN  
Bagian Kesatu  
Jabatan Pelaksana  
Pasal 10

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.



- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan UPT wajib, mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing, serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN, ESELON**  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Eselon  
Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

h  
h  
h  
a



BAB IX  
PENDANAAN  
Pasal 15

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPT Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017 Nomor 383), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 23 Desember 2022

BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022  
NOMOR 719

91

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN  
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,  
  
SAKARIYAS

9/12